



**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)**

Nomor:
39/SK/K/12.2023

Tentang

**PENGESAHAN INSTRUMEN PEMENUHAN MINIMUM AKREDITASI
PROGRAM STUDI BARU SPESIALIS FARMASI NUKLIR**

- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang berkaitan dengan instrumen akreditasi yang disusun oleh BAN-PT dan LAM sesuai dengan ketentuan masing-masing;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (6) Peraturan BAN-PT Nomor 12 Tahun 2023 mengatur tentang Instrumen Akreditasi Program Studi disusun dan ditetapkan oleh LAM untuk program studi yang termasuk kedalam cakupan LAM;
3. Bahwa berdasarkan angka 2 (dua) diatas, BAN-PT dan LAM sesuai kewenangan masing-masing menyusun dan menetapkan instrumen akreditasi masing-masing paling lambat tanggal 31 Desember 2024 dan mulai diberlakukan paling lama 6 (enam) bulan setelah ditetapkan;
4. Bahwa Instrumen Pemenuhan Minimum Akreditasi Program Studi Spesialis Farmasi Nuklir ini, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 mengatur tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Perkumpulan LAM-PTKes;
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Mekanisme Penetapan dan Pemberlakuan Instrumen Akreditasi.
- Memperhatikan : 1. Surat dari Ketua Majelis Akreditasi BAN-PT No. 162/BAN-PT/MA/Pen/LL/2023 tanggal 27 Oktober 2023 tentang Tanggapan terkait Surat Permohonan Penetapan Instrumen Akreditasi Program Studi Kesehatan;
2. Hasil Rapat Board of Executive (BoE) tanggal 13 November 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pengesahan Instrumen Pemenuhan Minimum Akreditasi Program Studi Baru Spesialis Farmasi Nuklir.
- Pertama : Instrumen Pemenuhan Minimum Akreditasi Program Studi Baru yang dimaksud tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes ini.
- Kedua : Nama Program Studi sebagaimana dimaksud pada diktum pertama adalah Akreditasi Minimum Program Studi Spesialis Farmasi Nuklir.
- Ketiga : Instrumen akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud pada diktum pertama terdiri atas :
a. Panduan Penyusunan Dokumen Kinerja Program Studi;
b. Pedoman dan Matriks Penilaian Program Studi.
- Keempat : Dengan dilakukan pengesahan instrumen pemenuhan minimum akreditasi Program Studi sebagaimana diktum kedua, maka instrumen ini sudah dapat dipergunakan sebagaimana semestinya dan dipublikasikan di *website* LAM-PTKes.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 27 Desember 2023

Ketua,



Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD 